



## ***VALUATION OF ECOSOC RIGHTS VIOLATIONS IN INSURANCE AND CAPITAL MARKET CRIMINAL: AN APPROACH USING THE EKOSOB VIOLATION VALUATION EQUATION IN THE WANAARTHA LIFE CASE***

### **VALUASI PELANGGARAN HAK EKOSOB DALAM KEJAHATAN ASURANSI DAN PASAR MODAL: PENDEKATAN PERSAMAAN VALUASI PELANGGARAN EKOSOB (PVPE) PADA KASUS WANAARTHA LIFE**

Ridwan Syahbani Tamher

[ridwansyahbani10@gmail.com](mailto:ridwansyahbani10@gmail.com), Universitas Gadjah Mada

#### **Abstract**

*This article conducts a philosophical and socio-legal examination of the systemic violation of Economic, Social, and Cultural (Ecosoc) rights within the Indonesian capital market and insurance sector, focusing exclusively on the PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (WanaArtha Life) default tragedy. Traditionally, corporate defaults and market manipulations such as wash trading are reductively analyzed through the rigid lenses of business law, administrative compliance, and financial loss. However, this study elevates the discourse to a fundamental human rights philosophy perspective. Through empirical observation, including direct engagement with the victims' class action and courtroom proceedings, this research uncovers how state institutions, specifically the Financial Services Authority (OJK) and the Attorney General's Office, utilize complex financial estimations and positivistic legal interpretations as instruments to alienate the absolute rights of approximately 16,500 policyholders, resulting in a catastrophic sociological and material deprivation of Rp 15.9 Trillion. To counter the utilitarian logic often employed by the state to justify its omissions and asset confiscations, this article introduces a novel conceptual framework: The Ecosoc Violation Valuation Equation. The Equation model mathematically and philosophically just to demonstrates that the absolute dignity of human rights infinitely outweighs any financial justification, administrative rationale, or state revenue estimation (such as Non-Tax State Revenue from confiscated assets) not to professional use that applied in specific case. The findings assert that the state's failure to provide preventive protection, coupled with the subsequent execution of policyholders' assets, constitutes a severe human rights violation.*

**Keywords:** Capital Market Crime; Ecosoc Rights; Human Rights; Insurance; WanaArtha Life

#### **Abstrak**

Artikel ini melakukan kajian filosofis dan sosio-hukum terhadap pelanggaran sistemik hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ecosoc) di pasar modal dan sektor asuransi Indonesia, dengan fokus eksklusif pada tragedi gagal bayar PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (WanaArtha Life). Secara tradisional, gagal bayar perusahaan dan manipulasi pasar seperti *wash trading* dianalisis secara reduktif melalui lensa kaku hukum bisnis, kepatuhan administratif, dan kerugian finansial. Namun, studi ini mengangkat wacana tersebut ke perspektif filosofi hak asasi manusia fundamental. Melalui observasi empiris, termasuk keterlibatan langsung dengan gugatan kelompok korban dan proses pengadilan, penelitian ini mengungkap bagaimana lembaga negara, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kejaksaan Agung, menggunakan estimasi keuangan yang kompleks dan interpretasi hukum positivistik sebagai instrumen untuk mengasingkan hak absolut sekitar 16.500 pemegang polis, yang mengakibatkan kerugian sosiologis dan material yang dahsyat sebesar Rp 15,9 Triliun. Untuk melawan logika utilitarian yang sering digunakan negara untuk membenarkan kelalaian dan penyitaan asetnya, artikel ini memperkenalkan kerangka konseptual baru: Persamaan Penilaian Pelanggaran Ekosob (PVPE). Model PVPE secara matematis dan filosofis hanya untuk menunjukkan bahwa martabat absolut hak asasi manusia jauh lebih penting daripada membenaran finansial, alasan administratif, atau estimasi pendapatan negara (seperti Pendapatan Negara Non-Pajak dari aset yang disita), bukan untuk kepentingan praktek profesional yang dipergunakan untuk kasus tertentu. Temuan ini menegaskan bahwa kegagalan negara untuk memberikan perlindungan preventif, ditambah dengan eksekusi aset pemegang polis selanjutnya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

**Kata Kunci:** Asuransi; Hak Asasi Manusia; Hak Ekososial; Kejahatan Pasar Modal; WanaArtha Life



## PENDAHULUAN

Hukum adalah sebuah seni berinterpretasi. Dalam sistem hukum tidak jarang suatu aturan memiliki makna ganda sebagaimana merujuk kepada pendapat Immanuel Kant, dalam “*Critique for Pure Reason*”, yang mengkonsepsikan bahwa dalam suatu hukum terdapat dua nilai yang saling bertentangan namun keduanya memiliki hubungan kausalitas sehingga harus berjalan simultan (Wantu, 2012). Artinya tidak jarang suatu aturan hukum bermakna ganda dan dapat diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan yang ingin diakomodir. Senada dengan hukum, dalam dunia bisnis dan investasi juga dikenal estimasi dan asumsi yang terdapat dalam laporan-laporan keuangan yang disusun seakan-akan mendekati suatu kepastian. Sebagai contoh yang lazim ditemui, setiap rencana penggunaan kas perusahaan yang akan dibelanjakan untuk keperluan pengadaan peralatan, ekspansi bisnis, akuisisi, dan pengembangan produk baru (*research and development*) akan dicatatkan dalam *proforma* di akun “*capital expenditure*” (Berman, Knight, & Case, 2013). Namun harus disadari bersama setiap keputusan bisnis dan investasi ini lazim dan legal untuk dihitung dengan suatu perkiraan (*proforma*) *financial statement* (*income statement, balance sheet, dan cash flow*) yang didalamnya memuat banyak asumsi, estimasi, bahkan bias yang tidak jarang digunakan untuk menjustifikasi suatu pelanggaran hukum atau hak asasi manusia.

Dalam diskursus filsafat hak asasi manusia yang berakar pada pemikiran moral absolut, martabat manusia menempati hierarki puncak yang bersifat tak terhingga dan tidak dapat direduksi oleh kalkulasi utilitarianisme ekonomi apa pun. Namun, realitasnya dalam sistem hukum bisnis dan pasar modal modern sering kali mendegradasi postulat fundamental ini. Kapitalisme finansial yang dilegitimasi oleh struktur hukum positivistik negara perlahan-lahan mengubah hak atas penghidupan yang layak, hak atas jaminan hari tua, dan hak atas kepemilikan pribadi yang merupakan jantung dari Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), menjadi sekadar variabel angka liabilitas yang dapat didiskonto, direstrukturisasi, dan pada akhirnya diabaikan.

Sebagai antitesis terhadap nalar reduksionis tersebut, Penulis merumuskan sebuah postulat filosofis yang menjadi landasan utama kajian ini: "Harga satu hak asasi entah dari generasi mana hak itu diadopsi jauh lebih penting daripada estimasi ditambah interpretasi yang tak terhingga jumlahnya sekalipun dibuat oleh mereka yang paling ahli". Postulat ini lahir dari suatu observasi kritis Penulis ketika mengamati bagaimana korporasi kejahatan kerah putih dan aparaturnya institusi negara bersenyawa di balik terminologi finansial yang sangat rumit seperti *wash trading*, solvabilitas, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), murni sebagai justifikasi untuk melegalkan perampasan hak rakyat di masa depan. Naasnya, sekalipun telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, pelanggaran hak asasi manusia di sektor Ekosob ini cenderung akan diabaikan karena dipandang berasal dari generasi ke-dua dan bukan suatu pelanggaran hak asasi manusia, demikian dapat dikesampingkan demi asumsi dan estimasi kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial.

Manifestasi paling brutal dari pengabaian Hak Ekosob secara struktural ini Penulis temukan secara empiris pada tragedi kemanusiaan yang berkedok gagal bayar PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (PT AJAW). Dalam narasi hukum bisnis konvensional, institusi negara selalu mereduksi kasus ini sebagai kegagalan manajemen risiko investasi, di mana perusahaan mengalami rasio pencapaian solvabilitas minus hingga 722,34% akibat penempatan investasi yang agresif dan melanggar ketentuan batas maksimum ekuitas (Putusan Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst., 2023). Padahal, apabila dibedah menggunakan pisau analisis hak asasi manusia, peristiwa ini adalah kejahatan terstruktur yang dengan sengaja merampas masa depan, jaminan kesehatan, dan hak sosial dari kurang lebih 16.500 pemegang polis dengan total



kerugian absolut mencapai Rp 15,9 Triliun.

Tragedi ini semakin ironis dan berubah menjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh negara ketika Penulis mendapati bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbukti gagal menjalankan fungsi perlindungan konsumennya secara preventif. Berdasarkan penelusuran fakta di persidangan, Penulis mencatat bahwa sejak tahun 2018 OJK sejatinya telah mengetahui adanya penyimpangan dalam pemasaran produk dan telah memerintahkan penghentian produk Wal Invest. Didapati, Ahli dari OJK dalam persidangan tindak pidana korupsi secara tegas telah mengakui adanya transaksi semu yang berhubungan antara PT AJAW dengan grup Benny Tjokrosaputro periode 2012 sampai 2018 yang esensinya memfasilitasi kejahatan manipulasi pasar (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2023). Meskipun fakta kejahatan ini telah diketahui terang benderang, OJK hanya berlindung di balik interpretasi hukum administratif yang kaku dengan memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha secara lamban, tanpa sekalipun menggunakan kewenangannya untuk menunjuk pengelola statuter guna mengambil alih kepengurusan asuransi dan mengamankan aset konsumen (Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2011). Akibat pembiaran ini, para aktor intelektual seperti Manfred Armin Pietruschka berhasil melarikan diri ke luar negeri pada Mei 2022 dengan membawa serta hak-hak fundamental pemegang polis, sebelum akhirnya izin usaha dicabut pada Desember 2022 (Putusan Praperadilan Nomor 69/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL, 2022).

Pelanggaran Hak Ekosob ini mencapai titik nadir ketika aparat penegak hukum melakukan perampasan aset terhadap dana yang sesungguhnya berasal dari setoran premi para korban. Penulis mendapati bahwa Kejaksaan Agung mengeksekusi aset senilai Rp 672.719.136.646,63 milik para pemegang polis WanaArtha yang dileburkan menjadi satu dalam pusaran kasus korupsi Benny Tjokrosaputro, untuk kemudian disetorkan ke kas negara (Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, 2020). Di titik ini, negara menggunakan interpretasi hukum pidana dan estimasi keuangan secara eksekutif. Negara berasumsi bahwa kerugian kas negara harus dipulihkan, sekalipun pemulihan itu dilakukan dengan merampas hak milik ratusan jiwa pemegang polis yang saat ini tengah menggugat secara perdata. Dalam kaca mata Hak Ekosob, negara tidak memiliki legitimasi moral maupun yuridis untuk memperkaya kasnya sendiri di atas kebangkrutan sosiologis warganya.

Tulisan ini bertujuan untuk membongkar kesesatan justifikasi finansial dan administratif tersebut dengan memperkenalkan sebuah alat uji analitis yang Penulis beri nama Persamaan Valuasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya di bidang Ekosob (PVPE). Melalui persamaan ini, Penulis di sini hanya akan mendemonstrasikan bahwa segala estimasi kerugian negara maupun justifikasi prosedural yang digunakan oleh institusi tidak akan pernah sepadan secara matematis dan filosofis jika dihadapkan pada hak asasi manusia yang bersifat absolut dan tak berhingga. Jurnal ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur hukum yang selama ini hanya mengkaji kejahatan pasar modal dari perspektif tata kelola perusahaan, dengan mengembalikannya pada diskursus filsafat keadilan dan perlindungan Hak Ekosob secara utuh.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana bentuk pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob) dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk melindungi (*state obligation to protect*)? Kedua, bagaimana relevansi dan penerapan Persamaan Valuasi Pelanggaran Ekosob (PVPE) sebagai instrumen konseptual dalam menilai tingkat tanggung jawab institusional atas pelanggaran Hak Ekosob yang terjadi dalam sektor jasa keuangan?

## KAJIAN PUSTAKA

Perkembangan hukum hak asasi manusia modern menunjukkan bahwa perlindungan



HAM tidak lagi dipahami secara sempit sebagai hubungan vertikal antara negara dan warga negara, melainkan juga berkembang dalam hubungan horizontal yang melibatkan aktor-aktor privat. Perkembangan ini dikenal melalui doktrin *horizontal effect of human rights*, yaitu penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hubungan hukum keperdataan yang melibatkan individu, korporasi, maupun entitas non-negara lainnya. Dalam perspektif hukum internasional kontemporer, korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang aktivitas bisnisnya dapat berkontribusi terhadap pemenuhan maupun pelanggaran hak asasi manusia (Clapham, 2006). Pergeseran paradigma ini muncul sebagai respons terhadap semakin besarnya pengaruh korporasi dalam menentukan kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks sektor jasa keuangan, relevansi doktrin *horizontal effect of human rights* semakin menguat karena hubungan antara perusahaan asuransi, pelaku pasar modal, dan konsumen jasa keuangan pada dasarnya merupakan hubungan hukum privat yang secara langsung memengaruhi pemenuhan hak-hak ekonomi masyarakat. Dana yang ditempatkan oleh pemegang polis atau investor bukan sekadar instrumen finansial, melainkan representasi dari hak atas kepemilikan, jaminan sosial, keamanan ekonomi, dan perlindungan masa depan. Oleh karena itu, ketika suatu korporasi melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya dana masyarakat melalui praktik manipulasi pasar, pengelolaan investasi yang melawan hukum, atau tata kelola yang buruk, persoalan tersebut tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai sengketa bisnis, melainkan juga sebagai persoalan hak asasi manusia yang berdampak pada penikmatan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).

Perkembangan prinsip *business and human rights* semakin mempertegas perluasan tanggung jawab korporasi terhadap dampak HAM yang timbul dari aktivitas usahanya. Melalui *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*, ditegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia (*corporate responsibility to respect human rights*) serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan bisnis yang dijalankannya (Ruggie, 2011). Dengan demikian, setiap tindakan korporasi yang mengakibatkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak atas jaminan sosial, keamanan ekonomi, maupun kepemilikan yang sah tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum perdata dan administratif, tetapi juga mengandung dimensi pelanggaran hak asasi manusia.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perkembangan konsep *business and human rights* telah memperluas cakupan tanggung jawab korporasi terhadap perlindungan hak asasi manusia. Korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, melainkan juga sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak fundamental masyarakat yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya (Arnold, 2010). Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban untuk menghindari, mencegah, dan memitigasi dampak negatif yang dapat mengurangi penikmatan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Sejalan dengan itu, Implementasi tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia memerlukan mekanisme *human rights due diligence* sebagai instrumen untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko pelanggaran HAM yang timbul dari aktivitas perusahaan (Lambooy, 2010). Dengan demikian, kegagalan korporasi dalam menjalankan tata kelola yang baik dan pengelolaan risiko yang memadai dapat berimplikasi pada timbulnya pelanggaran hak-hak ekonomi masyarakat yang menjadi konsumen maupun pemangku kepentingan perusahaan.

Selain tanggung jawab korporasi, efektivitas perlindungan hak asasi manusia dalam sektor bisnis juga sangat bergantung pada kemampuan negara menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan secara efektif. (Glinski, 2017) menjelaskan bahwa kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan regulasi yang memadai, pengawasan yang efektif, serta tersedianya mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran.



Dalam konteks sektor jasa keuangan, penelitian (Elsa E. P., 2023) menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki posisi strategis dalam menjamin perlindungan konsumen melalui fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan. Namun demikian, penelitian mengenai perlindungan konsumen jasa keuangan pada umumnya masih berfokus pada aspek kelembagaan dan kepatuhan regulasi, sehingga belum banyak mengkaji keterkaitan antara kegagalan pengawasan sektor jasa keuangan dengan pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menghubungkan perspektif *business and human rights*, kewajiban negara untuk melindungi (*state duty to protect*), dan pelanggaran Hak Ekosob dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi melalui pendekatan Persamaan Valuasi Pelanggaran Ekosob (PVPE).

Di samping tanggung jawab korporasi, hukum HAM internasional juga menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban utama (*primary duty bearer*) dalam sistem perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan doktrin kewajiban tripartit, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak warga negaranya (Riyadi, 2025). Dalam kerangka Hak Ekosob, kewajiban untuk melindungi memiliki arti bahwa negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan institusional yang efektif guna mencegah pihak ketiga, termasuk korporasi dan pelaku pasar keuangan, melakukan tindakan yang mengganggu penikmatan hak-hak masyarakat. Kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan dapat berimplikasi pada lahirnya tanggung jawab HAM oleh negara itu sendiri.

Dalam sektor jasa keuangan Indonesia, kewajiban perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengatur dan pengawas industri keuangan. Kehadiran OJK pada hakikatnya merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dengan memastikan bahwa aktivitas perbankan, pasar modal, dan perasuransian berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen serta penghormatan terhadap hak-hak ekonomi Masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Elsa, Panjaitan, & Kandou, 2023). Namun demikian, persoalan serius muncul ketika fungsi pengawasan tersebut tidak dijalankan secara efektif. Kegagalan negara melalui institusi pengawas untuk mencegah terjadinya penyimpangan, manipulasi pasar, atau pengalihan aset yang merugikan masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran HAM melalui pembiaran (*violation by omission*). Prinsip-Prinsip Maastricht Tahun 1997 menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran Hak Ekosob apabila negara mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya ancaman terhadap hak-hak masyarakat tetapi gagal mengambil langkah yang memadai untuk mencegah kerugian tersebut.

Berangkat dari kerangka teoritis tersebut, pelanggaran Hak Ekosob dalam sektor jasa keuangan tidak dapat lagi dipahami semata-mata melalui pendekatan kerugian ekonomi konvensional. Pendekatan yang hanya mengukur kerugian berdasarkan nilai aset, solvabilitas, atau indikator keuangan cenderung mengabaikan dimensi kemanusiaan yang melekat pada hilangnya akses masyarakat terhadap jaminan sosial, keamanan ekonomi, dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen analitis yang mampu menghubungkan kerugian finansial dengan tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang ditimbulkannya.

Persamaan Valuasi Pelanggaran Ekosob (PVPE) dikembangkan sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara kerugian ekonomi yang dialami masyarakat dengan tingkat pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob) yang ditimbulkannya. Kerangka ini berangkat dari pemahaman bahwa kerugian finansial tidak selalu dapat direpresentasikan secara memadai melalui pendekatan ekonomi konvensional karena dampaknya sering kali melampaui hilangnya nilai aset dan memengaruhi kemampuan individu untuk menikmati hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum nasional maupun hukum hak asasi



manusia internasional. Dalam perspektif hak asasi manusia, hilangnya akses terhadap jaminan sosial, keamanan ekonomi, dan perlindungan hukum tidak hanya mencerminkan kerugian material, tetapi juga menunjukkan berkurangnya kapasitas individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat (The nature of states parties' obligations (General Comment No. 3, 1990). In An activist's manual on the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 2012).

Secara teoritis, PVPE dibangun berdasarkan sintesis antara teori martabat manusia (*human dignity*), konsep kewajiban negara (*state obligations*) dalam pemenuhan Hak Ekosob, dan pendekatan akuntabilitas yang dikembangkan melalui *OPERA Framework*. Teori martabat manusia menempatkan individu sebagai pusat perlindungan hukum sehingga setiap tindakan yang mengurangi kemampuan seseorang untuk menikmati hak-hak fundamentalnya harus dipandang sebagai persoalan hak asasi manusia, bukan semata-mata persoalan ekonomi (De Schutter, 2013). Pada saat yang sama, rezim Hak Ekosob mengharuskan negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak warga negara melalui kebijakan, pengawasan, dan mekanisme perlindungan yang efektif (Center for Economic and Social Rights [CESR], 2012). Dalam konteks tersebut, kegagalan institusi negara dalam mencegah kerugian yang dapat diperkirakan (*foreseeable harm*) dapat menjadi indikator adanya pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan yang dibebankan oleh hukum hak asasi manusia internasional.

Lebih lanjut, *OPERA Framework* menekankan pentingnya hubungan antara tindakan institusional, hasil yang dicapai, penggunaan sumber daya, dan akuntabilitas dalam menilai tingkat kepatuhan negara terhadap Hak Ekosob (CESR, 2012). Berdasarkan pendekatan tersebut, PVPE menghubungkan empat elemen utama, yaitu besarnya kerugian ekonomi yang dialami masyarakat, jumlah pihak yang terdampak, tingkat kegagalan institusional, dan intensitas pelanggaran Hak Ekosob yang terjadi. Hubungan antar elemen tersebut didasarkan pada asumsi bahwa semakin besar kerugian yang dialami masyarakat dan semakin tinggi tingkat kegagalan institusi dalam menjalankan fungsi perlingkungannya, maka semakin besar pula dampak yang ditimbulkan terhadap penikmatan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, PVPE tidak dimaksudkan sebagai persamaan matematis eksak yang menghasilkan ukuran kuantitatif tertentu, melainkan sebagai instrumen analitis normatif untuk mengevaluasi keterkaitan antara kerugian ekonomi, pelanggaran Hak Ekosob, dan tanggung jawab institusional dalam suatu peristiwa hukum.

Dalam penelitian ini, kebutuhan tersebut dijawab melalui pengembangan konsep Persamaan Valuasi Pelanggaran Ekosob (PVPE). PVPE dibangun berdasarkan pendekatan hak asasi manusia yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai normatif tertinggi yang tidak dapat direduksi semata-mata menjadi angka ekonomi, demikian persamaan ini bukan persamaan eksak. Kerangka ini mengadaptasi pendekatan pemantauan dan pengukuran pemenuhan Hak Ekosob yang dikembangkan oleh Center for Economic and Social Rights (Center for Economic and Social Rights, CESR, 2012), namun diperluas untuk mengukur tingkat tanggung jawab institusional atas pelanggaran yang terjadi. Melalui PVPE, kerugian masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kehilangan aset finansial, tetapi juga sebagai indikator degradasi hak atas kepemilikan, keamanan ekonomi, jaminan sosial, dan perlindungan negara. Dengan demikian, instrumen ini memungkinkan dilakukannya penilaian yang lebih komprehensif terhadap tingkat tanggung jawab korporasi maupun institusi negara dalam kasus pelanggaran Hak Ekosob di sektor pasar modal dan perasuransian, termasuk dalam tragedi gagal bayar PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha.

Dengan demikian, fungsi utama PVPE dalam penelitian ini bukan untuk menghasilkan nilai kuantitatif tertentu, melainkan untuk membantu menjelaskan hubungan kausal antara kerugian ekonomi, kegagalan perlindungan institusional, dan tingkat pelanggaran Hak Ekosob



berdasarkan pendekatan hukum dan hak asasi manusia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio legal. Studi sosiolegal merupakan pendekatan interdisipliner yang memadukan perspektif ilmu hukum dan ilmu sosial yang menurut Banakar dan Reza, perkembangan kajian ini di Inggris utamanya didorong oleh urgensi berbagai institusi pendidikan hukum untuk membangun kajian hukum yang bersifat lintas disiplin. Pendekatan sosio legal dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah teks undang-undang secara dogmatis mengenai pengaturan asuransi dan pasar modal, melainkan juga secara aktif membongkar bekerjanya hukum di masyarakat serta dampaknya terhadap tergerusnya hak asasi korban secara empiris dalam perspektif yang mencakup disiplin lain antara lain hak asasi manusia dan ekonomi .

Berdasarkan sumbernya, penelitian ini sangat bergantung pada penggalian dua jenis data utama secara langsung. Pertama, data primer yang Penulis peroleh melalui observasi langsung secara partisipatif terhadap proses peradilan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst. Selain itu, guna mendapatkan justifikasi sosiologis terkait dampak kerusakan Hak Ekosob secara riil, Penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan Johannes Buntoro, Koordinator Perwakilan Kelompok Pemegang Polis WanaArtha Wal Invest dan Wana Saving Plus. Kedua, data sekunder berupa bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan pada sektor perasuransian dan pasar modal, serta putusan-putusan pengadilan yang sangat relevan dengan objek kajian ini, di antaranya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst terkait kasus korupsi yang bersinggungan langsung dengan aliran dana pemegang polis. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran literatur hukum, ekonomi, filsafat, dan Hak Asasi Manusia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan *socio-legal* dan analisis normatif. Data empiris yang diperoleh dari dokumen hukum, putusan pengadilan, hasil observasi, serta informasi mengenai jumlah korban dan besaran kerugian dianalisis secara interpretatif untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob) serta tingkat tanggung jawab institusional yang muncul dalam kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini, Persamaan Valuasi Pelanggaran Ekosob (PVPE) digunakan sebagai kerangka analitis konseptual untuk menggambarkan hubungan antara jumlah korban, kerugian yang dialami masyarakat, tingkat tanggung jawab institusional, dan dampaknya terhadap penikmatan Hak Ekosob. Formulasi PVPE tidak dimaksudkan sebagai instrumen pengukuran matematis, model statistik, ataupun persamaan eksak yang menghasilkan nilai kuantitatif tertentu. Sebaliknya, formulasi tersebut digunakan sebagai representasi konseptual yang membantu menjelaskan keterkaitan antara kerugian ekonomi, kegagalan perlindungan institusional, dan tingkat pelanggaran Hak Ekosob secara normatif. Adapun formulasi konseptual PVPE digunakan sebagaimana ditunjukkan pada rumus berikut:

$$IVPE = \frac{(N \times (V_{loss} \times R_i) \times M_{ecosoc})}{\Sigma E_{justifikasi}}$$

*IVPE: Indeks Valuasi Pelanggaran Ekosob*

*N: Populasi Terdampak*

*V<sub>loss</sub>: Total Perampasan Material*

*R<sub>i</sub> : Tanggung Jawab Institusi*

*M<sub>ecosoc</sub>: Bunga Majemuk Hak Asasi*

*ΣE<sub>justifikasi</sub>: Total Estimasi/Justifikasi Korporasi & Negara*



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kasus Posisi dan Perbuatan Tidak Bertindak/Omission Negara

Pada tahun 2018 OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap PT AJAW untuk mendapatkan keyakinan yang cukup mengenai kondisi aset dan liabilitas asuransi serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada PT AJAW. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya agen PT AJAW (Putusan Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst., 2023) yang melakukan pemasaran produk dengan tidak sesuai standar. Berdasarkan hasil temuan tersebut OJK menyampaikan rekomendasi kepada PT AJAW yaitu wajib melakukan himbauan ulang secara tertulis kepada seluruh agen PT AJAW yang menegaskan bahwa agen dilarang untuk menggunakan brosur pemasaran yang tidak sesuai standar. Selain itu juga dihimbau agar PT AJAW melakukan investigasi mengenai munculnya brosur yang tidak sesuai dengan standar tersebut. Sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan langsung OJK, pada tahun 2018 OJK telah menghentikan produk Wal Invest sebagaimana Surat S-185/NB.211/2018 tanggal 2 Oktober 2018. Selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan hasil pengawasan OJK terhadap laporan keuangan PT AJAW tanggal 30 Juni 2020/Triwulan II Tahun 2020, PT AJAW diketahui memiliki permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (Putusan Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst., 2023) PT AJAW memiliki investasi atau 2 efek yang tidak dapat diakui sebagai aset yang diperkenankan sesuai Pasal 18 POJK 71/2016; Rasio pencapaian solvabilitas paling rendah 100% dari MMBR, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1) POJK 71/2016; Ekuitas perusahaan sebesar Rp. 78.002,66 Miliar Rupiah sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 huruf a POJK 71/2016. Atas hasil pengawasan tersebut kemudian OJK memberikan sanksi peringatan untuk mengatasi penyebab dikenakannya sanksi tersebut.

Setelah Sanksi peringatan baik peringatan pertama, kedua, dan ketiga tidak ditindaklanjuti sebagaimana laporan keuangan Triwulan II tahun 2021 dan pada waktu itu PT AJAW belum juga memenuhi rasio kecukupan investasi minimum 100% sesuai ketentuan Pasal 25 POJK 71/2016, maka PT AJAW dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk sebagian kegiatan usaha dengan jangka waktu 6 Bulan yang diumumkan kepada warga masyarakat berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-26/NB.2/2021 tanggal 31 Oktober 2021 (Putusan Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst., 2023). Lebih lanjut, karena PT AJAW belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi 3 Pembatasan Kegiatan Usaha untuk sebagian kegiatan usaha karena rasio pencapaian solvabilitas dan ekuitas perusahaan belum memenuhi ketentuan POJK 71/2016 maka PT AJAW dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk seluruh kegiatan usaha yang juga diumumkan kepada warga masyarakat berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-33/ NB.2/2022 tertanggal tanggal 6 September 2022.

Setelah PT AJAW beberapa kali menyampaikan RPK kepada OJK serta mempertimbangkan jangka waktu berakhirnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha PT AJAW tetap tidak dapat menyelesaikan seluruh permasalahannya, maka untuk melindungi kepentingan pemegang polis, OJK menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Tertanggal 5 Desember 2022 yang OJK umumkan kepada warga masyarakat berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-69/NB.1/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan Siaran Pers perihal pencabutan izin usaha PT AJAW (Putusan Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst., 2023).

Menurut OJK, secara garis besar program restrukturisasi PT AJAW telah berlangsung sejak tahun 2020 pada saat OJK menemukan permasalahan-permasalahan di internal PT AJAW, diikuti dengan penyampaian-penyampaian komitmen penyehatan PT AJAW melalui beberapa RPK, hingga pencabutan izin usaha PT AJAW yang mana hal ini mengandung arti OJK telah memberikan waktu yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada PT AJAW untuk melakukan perbaikan (restrukturisasi) bagi dirinya sendiri namun tidak dapat dipenuhi hingga batas waktu jatuh tempo ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan keterangan dari Koordinator Perwakilan Kelompok Pemegang Polis WanaArtha diketahui dalam perkara Republik Indonesia melawan Benny Tjokrosaputro (PN Jakarta Pusat, 2020), Ahli Seto Satriantoro dari OJK dalam persidangan menyatakan bahwa laporan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum perihal hasil analisis perdagangan saham MYRX periode 2012 s/d 2018 memang terkait dengan transaksi semu nasabah yang berhubungan antara PT. AJAW dengan grup PT. Asuransi Jiwa Saraya (AJS) dan grup Benny Tjokrosaputro (Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, 2020). Adapun yang dimaksud Ahli dengan transaksi semu adalah transaksi yang tidak mengubah kepemilikan, tidak terjadi perubahan pemilik manfaat (beneficiary owner). Untuk itu Terdapat indikasi Wanaartha Life (WAL) dengan grup Benny Tjokrosaputro dimana PT. AJAW pernah menjadi pemegang saham MYRX, ada *free of payment*, serta ada aliran dana dari PT. AJAW kepada Benny Tjokrosaputro langsung. Atas kasus tersebut berdasarkan Surat No. 97/SRT/APD/XI/2020 pada tanggal 2 November 2020 kepada OJK, para pemegang polis Wal Invest dan WanaArtha Saving Plus pada pokoknya meminta kepada OJK untuk melindungi Konsumen dengan memastikan PT AJAW memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis sebelum PT AJAW dilikuidasi, dipailitkan atau dicabut izin usahanya serta melakukan penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus PT AJAW sesuai dengan amanat Pasal 9 huruf c UU OJK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam perkara Manfred Armin Pietruschka melawan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, (PN Jakarta Selatan, 2022), ketika OJK melakukan tindakan-tindakan perlindungan hukum preventif seperti terakhir mencabut izin usaha di bidang asuransi jiwa milik PT AJAW pada tanggal 5 Desember 2022, Manfred Armin Pietruschka yang ketika itu sedang berstatus sebagai calon tersangka telah keluar dari Indonesia dengan membawa sebagian besar aset para pemegang polis. Diketahui bahwa Manfred Armin Pietruschka telah meninggalkan Indonesia sejak tanggal 1 Mei 2022 atau sejak dirinya mengetahui bahwa dirinya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan perkara oleh DITTIPIDEKSUS Badan Reserse Kriminal POLRI. Sehingga menurut Penulis sudah terlambat bagi bagi OJK untuk dikatakan melakukan Perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat mengingat sebagian besar aset telah dialihkan oleh para DPO.

Pada prinsipnya setiap perusahaan asuransi yang menurut pertimbangan OJK telah dimanfaatkan untuk memfasilitasi kejahatan keuangan, terhadap perusahaan asuransi tersebut dapat dilakukan pembekuan direksi yang kemudian diikuti dengan penunjukan pengelola statuter. Jika OJK telah mengetahui dari hasil analisis perdagangan saham MYRX periode 2012 s/d 2018 memang terkait dengan transaksi semu nasabah yang berhubungan antara PT. AJAW dengan grup PT. Asuransi Jiwa Saraya (AJS) dan grup Benny Tjokrosaputro, sejak fakta itu diketahui sudah sepatutnya OJK menjalankan kewenangannya dalam pembekuan direksi serta penunjukan pengelola statuter untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang polis. Karena dengan penunjukan pengelola statuter, Penulis melihat tidak akan ada pengalihan aset pemegang polis kepada pihak luar, sehingga timbul perlindungan hukum preventif yang efektif bagi masyarakat (Polis, 2023).

Sebagai suatu rangkaian peristiwa hukum, sesuai dengan amar Putusan perkara terdakwa Benny Tjokrosaputro, sebagian dari keseluruhan aset Para Pemegang Polis sejumlah Rp 672.719.136.646.63 (enam ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah enam puluh tiga sen) yang mana diketahui berdasarkan fakta persidangan telah dileburkan menjadi satu dengan aset dari perkara Benny Tjokrosaputro kemudian dirampas dan dieksekusi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Putusan



Mahkamah Agung Nomor 2937K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI tanggal 26 Februari 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2020/ PN Jkt Pst tanggal 26 Oktober 2020.

Saat ini, pelaku lain yang membawa sebagian besar aset para pemegang polis dalam hal ini Manfred Armin Pietruschka bersama keluarga (sekaligus pelaku lain), berdasarkan keterangan dari Koordinator Pemegang Polis sedang berada di Beverly Hills, Negara Bagian California, Amerika Serikat. Hal ini divalidasi oleh salah satu Pemegang Polis atas nama Eron Emmanuel Firmansyah yang mendatangi langsung lokasi kediaman DPO (Polis, 2023). Di sisi lain atas dasar informasi tanggal 26 Maret 2025 dari Pihak U.S. Immigration and Customs Enforcement yang menyatakan salah satu buronan Red Notice INTERPOL dengan identitas Mr. Rezananta Fadil Pietruschka (anak dari Manfred Armin Pietruschka yang merupakan bagian dari sindikat kejahatan ini) ditahan oleh U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) di Los Angeles. Sekalipun telah ditetapkan sebagai DPO bahkan Red Notice INTERPOL tidak ada upaya pemulangan dan ekstradisi terhadap pelaku dari Pemerintah Indonesia, sekalipun keberadaan pelaku telah diketahui sejak tahun 2023 oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terkuak beberapa kali intens melakukan komunikasi via *conference meeting* aplikasi zoom bersama dengan para DPO (Polis, 2023).

#### **Analisis *Onrechtmatige overheidsdaad* dalam Kasus WanaArtha Life**

Untuk menilai apakah tindakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perkara WanaArtha Life dapat dikualifikasikan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD), perlu dilakukan pengujian terhadap unsur-unsur yang berkembang dalam doktrin dan praktik hukum administrasi. Dalam perkembangan hukum administrasi Indonesia, OOD dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan, baik melalui tindakan aktif maupun tindakan pasif berupa tidak dilaksanakannya kewajiban hukum tertentu yang seharusnya dilakukan (HR, 2023). Oleh karena itu, pengujian terhadap tanggung jawab OJK tidak hanya berfokus pada tindakan yang dilakukan regulator, tetapi juga terhadap kemungkinan adanya pembiaran administratif (*administrative omission*) yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Unsur pertama OOD adalah adanya tindakan pemerintahan atau tidak bertindak (*omission*) yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam perkara WanaArtha Life, tindakan yang dipersoalkan bukan hanya kebijakan yang diambil oleh OJK selama proses pengawasan perusahaan, tetapi juga tidak digunakannya sejumlah kewenangan yang secara hukum tersedia, khususnya terkait penunjukan pengelola statuter, percepatan tindakan pengawasan, pembatasan kegiatan usaha secara lebih efektif, serta langkah-langkah pengamanan terhadap kepentingan pemegang polis. Dalam perspektif hukum administrasi, tidak digunakannya suatu kewenangan yang relevan dalam situasi tertentu dapat menjadi objek pengujian hukum apabila terdapat kewajiban perlindungan yang seharusnya dilaksanakan oleh badan pemerintahan (Indroharto, 1993).

Unsur kedua adalah adanya sifat melawan hukum. Sejak perkembangan doktrin *onrechtmatige daad* yang tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai pelanggaran terhadap peraturan tertulis, unsur melawan hukum juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, kepatutan, maupun prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Dalam konteks hukum administrasi Indonesia, ukuran melawan hukum tidak hanya merujuk pada pelanggaran norma tertulis, tetapi juga pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas profesionalitas, dan asas perlindungan terhadap warga negara menjadi parameter penting untuk menilai apakah tindakan



atau kelalaian regulator telah sesuai dengan standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (HR, 2023). Oleh karena itu, isu hukumnya bukan hanya apakah OJK melanggar ketentuan normatif tertentu, tetapi juga apakah tindakan pengawasan yang dilakukan telah memenuhi standar kehati-hatian yang sewajarnya diharapkan dari lembaga pengawas sektor jasa keuangan.

Unsur ketiga adalah adanya kerugian. Dalam kasus WanaArtha Life, kerugian yang dialami pemegang polis diperkirakan mencapai sekitar Rp15,9 triliun dan berdampak langsung terhadap kemampuan para korban untuk menikmati hak atas kepemilikan, keamanan ekonomi, dan perlindungan sosial. Dalam perspektif hukum administrasi, kerugian merupakan unsur yang harus dapat diidentifikasi secara nyata sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian pemerintah. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hak asasi manusia karena memengaruhi keberlangsungan hidup, kesejahteraan keluarga, serta akses masyarakat terhadap perlindungan ekonomi yang sebelumnya dijanjikan melalui produk asuransi yang mereka miliki.

Unsur keempat adalah hubungan kausal (*causal verband*) antara tindakan atau kelalaian pemerintah dengan kerugian yang terjadi. Analisis terhadap unsur ini harus dilakukan secara hati-hati karena tidak seluruh kerugian yang timbul dapat dibebankan kepada OJK. Sebagian kerugian berasal dari tindakan korporasi, pengelolaan investasi yang bermasalah, manipulasi pasar, dan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Namun demikian, dalam pengujian OOD, pertanyaan hukum yang relevan bukan apakah OJK merupakan penyebab tunggal kerugian tersebut, melainkan apakah terdapat hubungan yang cukup antara tindakan atau pembiaran regulator dengan bertambah besarnya kerugian yang dialami masyarakat. Dengan kata lain, perlu diuji apakah kerugian tersebut dapat diminimalkan apabila tindakan pengawasan dilakukan secara lebih cepat, lebih efektif, atau lebih proporsional sejak indikasi permasalahan mulai diketahui oleh regulator (Indroharto, 1993).

Unsur terakhir adalah adanya kesalahan (*fault*). Dalam konteks lembaga pengawas, unsur kesalahan tidak selalu harus berbentuk kesengajaan, tetapi dapat berupa kelalaian administratif yang menyebabkan tidak terlaksananya fungsi perlindungan secara optimal. Pengujian terhadap unsur ini dapat dilakukan melalui pendekatan *reasonable regulator standard*, yaitu dengan menilai apakah regulator yang berada dalam kondisi serupa dan memiliki informasi yang sama seharusnya mengambil tindakan yang lebih cepat atau lebih efektif untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Apabila standar tersebut tidak terpenuhi, maka terdapat dasar argumentatif untuk menyatakan bahwa telah terjadi OOD dalam bentuk pembiaran administratif yang berkontribusi terhadap timbulnya kerugian masyarakat. Meskipun demikian, kesimpulan tersebut tetap harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan batas kewenangan regulator, kompleksitas permasalahan yang dihadapi, serta kontribusi pihak-pihak lain yang turut menyebabkan terjadinya kerugian pada pemegang polis WanaArtha Life.

### **Hak Ekonomi Sosial dan Budaya**

Dalam perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekososob) sering kali memperoleh perhatian yang lebih rendah dibandingkan hak sipil dan politik. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah teori “Three Generations of Human Rights” yang diperkenalkan oleh Karel Vasak pada tahun 1979. Melalui klasifikasi tersebut, hak sipil dan politik ditempatkan sebagai hak asasi manusia generasi pertama yang berakar pada nilai kebebasan (*liberté*), sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya dikategorikan sebagai hak generasi kedua yang bertumpu pada nilai kesetaraan (*égalité*). Meskipun pada awalnya klasifikasi tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk menjelaskan perkembangan historis tuntutan hak asasi manusia, dalam praktiknya teori tersebut kerap ditafsirkan secara hierarkis sehingga melahirkan anggapan bahwa hak ekonomi, sosial,



dan budaya memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan hak sipil dan politik (Riyadi, 2025).

Pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi dikotomi antara *negative rights* dan *positive rights*. Hak sipil dan politik dipersepsikan sebagai hak yang hanya menuntut negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap kebebasan individu sehingga dianggap tidak memerlukan biaya yang besar dalam pemenuhannya. Sebaliknya, hak ekonomi, sosial, dan budaya dipahami sebagai hak yang menuntut keterlibatan aktif negara melalui penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pengalokasian sumber daya ekonomi yang signifikan untuk menjamin hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan jaminan sosial (Rosalinda, 2020). Negara seperti Indonesia yang merupakan negara pihak berkembang sejatinya mempunyai kelonggaran untuk memenuhi hak Ekosob secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara (Arifat, 2020). Namun karena kelonggaran tersebut banyak Negara (termasuk) Indonesia yang menganggap pelanggaran Hak Ekosob bukan lah suatu pelanggaran yang serius demikian oleh karenanya dapat direduksi sesuai dengan kepentingan yang ingin diakomodir.

Konstruksi demikian sesungguhnya bertentangan dengan perkembangan hukum hak asasi manusia internasional modern. Deklarasi dan Program Aksi Wina Tahun 1993 menegaskan bahwa seluruh hak asasi manusia bersifat sama (*equal*), tidak dapat dipisahkan (*indivisible*), dan saling bergantung (*interdependent*) (De Schutter, *Economic, social and cultural rights as human rights: An introduction* (CRIDHO Working Paper 2013/2)., 2013). Dengan demikian, tidak terdapat dasar normatif yang dapat digunakan untuk menempatkan hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai kategori hak yang kurang penting dibandingkan hak sipil dan politik. Pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan, dan standar hidup yang layak justru menjadi prasyarat fundamental bagi pelaksanaan hak-hak sipil dan politik secara efektif. Individu yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, mengalami kelaparan, atau tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai akan mengalami hambatan nyata dalam menggunakan hak politik maupun kebebasan sipil yang dimilikinya secara bermakna.

Pengakuan terhadap pentingnya hak ekonomi, sosial, dan budaya kemudian memperoleh bentuk normatif yang lebih konkret melalui Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* atau ICESCR). Salah satu karakteristik utama rezim hukum hak ekosob adalah diterapkannya prinsip *progressive realization* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ICESCR. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama internasional, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal (*maximum available resources*) guna mencapai perwujudan penuh hak-hak yang diakui dalam kovenan secara progresif (Center for Economic and Social Rights, 2012).

Prinsip *progressive realization* pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan hukum internasional terhadap kenyataan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya sering kali membutuhkan proses yang lebih kompleks dibandingkan sebagian hak sipil dan politik. Penyediaan pendidikan universal, sistem jaminan sosial, layanan kesehatan publik, maupun program pengentasan kemiskinan memerlukan kapasitas kelembagaan, perencanaan pembangunan, dan dukungan anggaran yang tidak selalu dapat diwujudkan secara instan. Oleh karena itu, ICESCR memberikan ruang bagi negara untuk merealisasikan hak-hak tersebut secara bertahap sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki (Chenwi, L., 2013).

Namun demikian, prinsip *progressive realization* tidak boleh ditafsirkan sebagai legitimasi untuk menunda pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya tanpa batas waktu. Dalam praktiknya, banyak negara menggunakan dalih keterbatasan anggaran, perlambatan ekonomi, maupun prioritas pembangunan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab



dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Akibatnya, prinsip yang semula dirancang untuk memberikan fleksibilitas implementasi justru sering disalahgunakan sebagai instrumen pembenaran atas kegagalan negara memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, permasalahan yang muncul bukan lagi terletak pada ketidakmampuan (*inability*) negara, melainkan pada ketidakmauan (*unwillingness*) politik untuk menempatkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai prioritas kebijakan publik.

Untuk mencegah penyalahgunaan tafsir tersebut, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR) menerbitkan General Comment No. 3 Tahun 1990 mengenai sifat kewajiban Negara Pihak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ICESCR. Komite menegaskan bahwa meskipun pelaksanaan progresif merupakan pengakuan atas kenyataan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat, prinsip tersebut harus dipahami dalam kerangka tujuan keseluruhan kovenan, yaitu menetapkan kewajiban yang jelas bagi negara untuk bergerak secepat dan seefektif mungkin (*to move as expeditiously and effectively as possible*) menuju realisasi penuh hak-hak yang dijamin dalam ICESCR (Center for Economic and Social Rights, CESR, 2012).

Interpretasi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak semata-mata berorientasi pada hasil akhir (*obligation of result*), tetapi juga pada kewajiban untuk bertindak (*obligation of conduct*). Negara wajib segera mengambil langkah-langkah yang konkret, terukur, dan terarah melalui pembentukan regulasi, penyusunan kebijakan publik, penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif, serta pengalokasian anggaran yang memadai. Dengan kata lain, sekalipun realisasi penuh suatu hak belum tercapai, negara tetap harus mampu menunjukkan adanya kemajuan yang nyata dan berkelanjutan dalam upaya pemenuhannya.

Lebih lanjut, CESCR menegaskan bahwa negara tidak dapat secara serta-merta menggunakan alasan keterbatasan sumber daya untuk membebaskan diri dari tanggung jawab internasional. Apabila negara mengklaim tidak mampu memenuhi kewajiban tertentu karena keterbatasan ekonomi, maka beban pembuktian berada pada negara yang bersangkutan untuk menunjukkan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia telah digunakan secara maksimal demi pemenuhan hak-hak tersebut (Chenwi, L., 2013). Sebaliknya, apabila negara gagal menunjukkan adanya upaya yang sungguh-sungguh, konsisten, dan terukur, maka kegagalan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketidakmauan (*unwillingness*) yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh ICESCR.

General Comment No. 3 juga memperkenalkan konsep *minimum core obligations* yang mewajibkan setiap negara menjamin pemenuhan tingkat minimum yang esensial dari setiap hak yang diakui dalam kovenan. Kewajiban ini meliputi, antara lain, akses terhadap pangan yang memadai, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, dan kebutuhan minimum lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan martabat manusia (Chenwi, L., 2013). Selain itu, negara juga dilarang mengambil kebijakan yang bersifat regresif (*retrogressive measures*) yang menyebabkan menurunnya tingkat perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang telah dicapai sebelumnya, kecuali apabila negara dapat membuktikan adanya alasan yang sangat kuat, proporsional, dan tidak dapat dihindari (Arifat, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pandangan yang menempatkan hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak asasi manusia generasi kedua tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi tingkat perlindungannya. Hukum hak asasi manusia internasional justru menempatkan hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem perlindungan hak asasi manusia. Prinsip *progressive realization* bukanlah instrumen untuk melegitimasi penundaan pemenuhan hak, melainkan mekanisme hukum yang mengharuskan negara untuk terus bergerak secara progresif menuju pemenuhan penuh hak-hak tersebut. Oleh karena itu, ukuran utama kepatuhan negara bukan terletak pada



alasan keterbatasan yang dikemukakan, melainkan pada sejauh mana negara menunjukkan komitmen nyata, penggunaan sumber daya secara maksimal, dan kemajuan yang terukur dalam mewujudkan hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi seluruh warga negara.

### **Analisis Interpretasi dan Estimasi Perspektif Hukum dan Finansial**

Pertama-tama sebagai landasan dalam memahami analisis di sini harus dipahami terlebih dahulu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang harus dijadikan paradigma dalam melihat tanggung jawab Negara terhadap para Pemegang Polis. Pertama terkait dengan OJK, ketentuan Penjelasan Pasal 4 huruf c UU OJK perlindungan konsumen dan masyarakat harus pula dimaknai termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan. Dalam hal situasi adanya kejahatan di sektor keuangan sebagaimana disebutkan oleh Ahli dari OJK itu sendiri, setidaknya terdapat beberapa upaya perlindungan hukum yang sepatutnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang Penulis maksud tentunya adalah perlindungan hukum dan penegakan hukum terlebih dahulu sebelum meminta penambahan modal seperti menindaklanjuti dengan menunjuk pengelola statuter. Penunjukan pengelola statuter merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada OJK guna menjalankan tugas pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian (Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2011). Pengelola statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK untuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan, pencegahan kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan; dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan (Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2011). Dalam konteks asuransi, pengelola statuter merupakan pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk mengambil alih kepengurusan perusahaan asuransi. Dengan ditunjuknya pengelola statuter direksi dan dewan komisaris secara otomatis tidak dapat melakukan tindakan selaku direksi maupun dewan komisaris (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 Angka 33). Meskipun demikian nampaknya terhadap hal ini Otoritas Jasa Keuangan memiliki justifikasi dalam bentuk estimasi dan asumsi untuk tidak menggunakan wewenangnya dan mengabaikan has asasi Pemegang Polis.

Selanjutnya terkait dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan, sekalipun apabila dilihat secara sekilas terhadap objek sengketa Kejaksaan Agung yang menurut KUHAP adalah lembaga yang melaksanakan eksekusi atas suatu putusan pidana dalam hal ini hanya menjalankan Putusan Pengadilan namun demikian tetap saja pada faktanya Kejaksaan Agung juga telah tidak melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban hukumnya terhadap objek sengketa sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pasal 30 A). Adapun mengenai pedomannya telah dicantumkan secara komperhensif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Barang rampasan merupakan aset yang berasal dari setoran premi asuransi dari konsumen para pemegang polis, saat ini telah disetorkan kepada kas negara dalam bentuk penerimaan bukan pajak. Mengingat perolehan atas barang rampasan tersebut melalui rangkaian proses yang bersifat melawan hukum sehingga kepemilikan Kementerian Keuangan selaku bendahara negara juga dinilai sebagai kepemilikan secara melawan hukum. Meskipun demikian nampaknya terhadap hal ini Otoritas Jasa Keuangan memiliki justifikasi dalam bentuk interpretasi untuk tidak menggunakan wewenangnya dan mengabaikan has asasi Pemegang Polis.

Dalam titik temu antara tata kelola keuangan dan penegakan hukum, metode estimasi



investasi dan interpretasi regulasi sering kali diklaim sebagai instrumen yang objektif dan netral. Namun, dalam tragedi PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (PT AJAW), instrumen-instrumen teknis tersebut justru teralienasi dari tujuan perlindungan kemanusiaan dan berubah menjadi alat justifikasi untuk melegalkan pengabaian Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) para pemegang polis. Pelanggaran hak asasi dalam kasus ini tidak terjadi melalui kekerasan fisik, melainkan melalui kekerasan administratif dan struktural yang bersembunyi di balik kerumitan proyeksi finansial dan kekakuan tafsir hukum positif. Apabila dibedah secara kritis, terdapat dua pilar justifikasi utama yang melandasi terjadinya pelanggaran hak asasi oleh institusi negara dalam sengketa ini: 1. Sesat Estimasi Risiko dan Reduksionisme Interpretasi Administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan 2. Asumsi Pemulihan Kas Negara dan Kekakuan Tafsir Sita Pidana oleh Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan.

Pertama, kegagalan sistemik yang bermuara pada hilangnya hak-hak sosiologis masyarakat bermula dari bagaimana OJK melakukan estimasi terhadap skala krisis PT AJAW. OJK mengestimasi kejahatan manipulasi pasar (*wash trading*) dan transaksi semu yang telah mereka ketahui sejak 2018 semata-mata sebagai "kegagalan manajemen risiko" atau penurunan rasio pencapaian solvabilitas. Dengan mereduksi kejahatan kerah putih menjadi sekadar masalah solvabilitas yang menyentuh angka minus hingga 722,34%, OJK membangun asumsi investasi bahwa entitas ini masih layak diselamatkan melalui skema Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang konvensional. Asumsi kelayakan restrukturisasi finansial inilah yang kemudian melahirkan interpretasi hukum yang sangat positivistik dan birokratis. OJK menafsirkan kewenangannya secara kaku dengan hanya memberikan sanksi administratif bertahap mulai dari peringatan hingga Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) tanpa mengambil langkah progresif berupa penunjukan pengelola statuter untuk mengamankan aset. Interpretasi hukum yang lamban dan berlindung di balik dalih "pembinaan" ini secara tidak langsung telah mengorbankan hak fundamental konsumen, memberikan ruang dan waktu bagi para aktor intelektual seperti Manfred Armin Pietruschka untuk melarikan diri ke luar negeri (Beverly Hills, Amerika Serikat) beserta aset para pemegang polis.

Kedua, pada hilir penegakan hukum, Hak Ekosob kembali dirampas melalui interpretasi hukum pidana yang buta terhadap realitas kepemilikan perdata. Kejaksaan Agung melakukan eksekusi perampasan aset senilai Rp 672.719.136.646,63 yang terhubung dengan PT AJAW dalam pusaran kasus korupsi Benny Tjokrosaputro. Interpretasi hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum berpijak pada asas bahwa segala aset yang terafiliasi dengan tindak pidana korupsi harus dirampas untuk memulihkan kerugian negara. Interpretasi hukum pidana ini ditopang oleh estimasi ekonomi negara yang memandang aset sitaan tersebut murni sebagai instrumen pemulihan kas negara atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Negara berasumsi bahwa memulihkan neraca keuangan pemerintah adalah prioritas absolut, dengan mengesampingkan fakta sosiologis dan finansial bahwa *beneficial ownership* (pemilik manfaat) dari aset tersebut adalah 16.500 jiwa pemegang polis yang membayarkan preminya. Asumsi bahwa kerugian negara lebih berharga daripada kerugian rakyat adalah bentuk utilitarianisme negara yang paling fatal. Negara mengestimasi bahwa stabilitas kas nasional dapat dibeli dengan menumbalkan hak milik, jaminan hari tua, dan masa depan warga negaranya sendiri.

Dari kedua perspektif di atas, terlihat jelas bahwa para pelanggar (baik aktor korporasi maupun aparatur negara) secara kohesif menggunakan "bahasa keahlian" untuk mencuci tangan dari tanggung jawab hak asasi manusia. OJK menggunakan estimasi kesehatan rasio keuangan untuk membenarkan keterlambatannya bertindak, sementara Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan menggunakan interpretasi penegakan hukum tipikor untuk membenarkan perampasan aset masyarakat. Hak Ekosob dalam ekosistem ini dipandang tidak memiliki nilai keekonomian yang harus dicatat dalam *proforma* kerugian negara, sehingga eksistensinya dapat dikesampingkan di bawah bayang-bayang estimasi yang dibuat oleh



mereka yang paling ahli di bidang hukum dan keuangan. Realitas ini menegaskan bahwa tanpa adanya pergeseran paradigma menuju filosofi hak asasi manusia, instrumen hukum dan investasi akan terus memproduksi "keadilan algoritmik" yang secara prosedural tampak benar, namun secara kemanusiaan sangat zalim.

### **Perspektif OJK dan Keterbatasan Kewenangan Regulator**

Dalam menilai tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha, penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan perspektif regulator agar analisis yang dilakukan tidak terjebak pada pendekatan yang semata-mata menempatkan OJK sebagai pihak yang harus memikul seluruh konsekuensi kerugian yang dialami pemegang polis. Dalam kerangka hukum administrasi, keberadaan regulator tidak dimaksudkan untuk menjamin keberhasilan seluruh kegiatan usaha yang berada di bawah pengawasannya. Fungsi utama regulator adalah menciptakan sistem pengawasan yang memadai, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengambil tindakan korektif apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau risiko yang dapat mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, kegagalan suatu perusahaan asuransi tidak serta-merta dapat diidentikkan dengan kegagalan regulator, mengingat tanggung jawab utama pengelolaan perusahaan tetap berada pada direksi, komisaris, dan pemegang saham perusahaan yang bersangkutan.

Dari sudut pandang OJK, tindakan pengawasan terhadap WanaArtha Life pada dasarnya telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang tersedia dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Regulator dapat berargumentasi bahwa berbagai langkah administratif telah ditempuh, mulai dari pengawasan rutin, permintaan penyampaian rencana penyehatan keuangan, evaluasi terhadap kondisi solvabilitas perusahaan, pembatasan kegiatan usaha tertentu, hingga pengawasan terhadap implementasi program penyehatan yang diajukan oleh manajemen perusahaan. Dalam perspektif ini, OJK dapat berpendapat bahwa instrumen pengawasan yang tersedia telah digunakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam regulasi, sehingga tidak tepat apabila seluruh kerugian yang kemudian timbul dibebankan secara langsung kepada regulator.

Selain itu, kewenangan untuk menunjuk pengelola statuter tidak dapat dipahami sebagai kewajiban hukum yang harus digunakan setiap kali perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kewenangan tersebut merupakan bentuk diskresi administratif yang penggunaannya harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat kesehatan perusahaan, kemungkinan keberhasilan restrukturisasi, dampak terhadap pemegang polis, stabilitas industri perasuransian, serta prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktik pengawasan sektor jasa keuangan, penggunaan kewenangan yang terlalu cepat juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan ekonomi yang tidak diinginkan, termasuk terganggunya upaya penyelamatan perusahaan yang masih memiliki peluang untuk dipulihkan. Oleh sebab itu, dari perspektif regulator, keputusan untuk tidak segera menunjuk pengelola statuter dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan pengawasan yang masih berada dalam ruang diskresi yang diperkenankan oleh hukum.

Lebih lanjut, OJK juga dapat berargumentasi bahwa sebagian besar kerugian yang terjadi dalam kasus WanaArtha Life bersumber dari tindakan korporasi dan pihak-pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran hukum di pasar modal. Dalam konteks tersebut, regulator dapat berpendapat bahwa hubungan kausal antara tindakan pengawasan OJK dan seluruh kerugian yang dialami pemegang polis tidak bersifat langsung. Kerugian yang timbul pada dasarnya merupakan akibat dari keputusan bisnis, pengelolaan investasi yang bermasalah, serta dugaan manipulasi pasar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di luar struktur regulator. Dengan demikian, menurut perspektif ini, tanggung jawab utama tetap berada pada korporasi dan pelaku



yang secara langsung melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Meskipun demikian, argumentasi tersebut tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap kualitas pengawasan yang dijalankan oleh OJK. Persoalan hukum yang relevan bukan sekadar apakah OJK memiliki kewenangan untuk bertindak, melainkan apakah kewenangan yang dimiliki telah digunakan secara efektif, tepat waktu, dan proporsional ketika regulator mengetahui atau setidaknya patut mengetahui adanya risiko yang signifikan terhadap kepentingan pemegang polis. Dalam hukum administrasi modern, ukuran tanggung jawab regulator tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewenangan formal, tetapi juga oleh kualitas penggunaan kewenangan tersebut dalam melindungi kepentingan masyarakat yang berada di bawah perlindungannya.

Dalam konteks ini, perlu dianalisis apakah langkah-langkah pengawasan yang dilakukan OJK telah memenuhi standar kehati-hatian yang sewajarnya diharapkan dari lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan apakah OJK menjadi penyebab utama kerugian yang dialami pemegang polis, melainkan apakah sebagian kerugian tersebut dapat diminimalkan apabila tindakan pengawasan dilakukan secara lebih cepat, lebih tegas, atau lebih efektif pada saat indikasi permasalahan mulai teridentifikasi. Apabila terdapat fakta yang menunjukkan bahwa regulator memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi perusahaan namun tidak mengambil langkah yang secara rasional dapat diharapkan untuk mengurangi risiko kerugian, maka ruang untuk menilai adanya kegagalan perlindungan institusional menjadi semakin terbuka.

Oleh karena itu, analisis terhadap tanggung jawab OJK dalam kasus WanaArtha Life harus ditempatkan dalam posisi yang seimbang. Di satu sisi, OJK tidak dapat secara otomatis dipersalahkan atas seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korporasi dan pelaku pasar. Namun di sisi lain, status OJK sebagai lembaga pengawas yang dibentuk untuk melindungi konsumen jasa keuangan mengharuskan setiap tindakan maupun kelalaiannya diuji berdasarkan standar perlindungan yang tinggi. Dengan demikian, fokus analisis tidak terletak pada pencarian pihak yang semata-mata bersalah, melainkan pada pengujian apakah fungsi perlindungan yang menjadi dasar pembentukan regulator telah dijalankan secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak masyarakat.

### **Analisis Persamaan dan Valuasi**

Dalam membedah pertanggungjawaban yuridis atas punahnya hak pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (PT AJAW), analisis tidak boleh terjebak pada pendekatan hukum bisnis yang murni reduksionis. Eksistensi hak asasi manusia, khususnya Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), kerap dikesampingkan oleh para pelaku kejahatan kerah putih dan institusi negara melalui benteng argumen yang dibangun di atas tumpukan proyeksi makroekonomi dan efisiensi pasar. Sebagai antitesis terhadap nalar kalkulatif yang mencederai keadilan substantif tersebut, Penulis memberlakukan postulat filosofis mutlak yakni "Harga satu hak asasi entah dari generasi mana hak itu diadopsi jauh lebih penting daripada estimasi ditambah interpretasi yang tak terhingga sekalipun dibuat oleh mereka yang paling ahli". Postulat ini mengukuhkan bahwa hak asasi manusia adalah variabel absolut yang memiliki sifat *rights as trumps*, yaitu sebuah kartu truf moral yang seketika membatalkan segala bentuk kalkulasi utilitas maupun efisiensi finansial yang diajukan oleh negara dan korporasi.

Pemikiran ini berakar pada imperatif kategoris Immanuel Kant yang membedakan secara tegas antara harga (*price*) dan martabat (*dignity*). Kant menegaskan bahwa segala sesuatu yang memiliki harga dapat digantikan dengan sesuatu yang lain sebagai ekuivalennya, sedangkan sesuatu yang melampaui segala harga dan tidak mengizinkan ekuivalen apa pun memiliki martabat mutlak yang tidak tergantikan. Oleh sebab itu, Hak Ekosob yang telah diakui secara universal melalui instrumen *International Covenant on Economic, Social and Cultural*



*Rights* dan diratifikasi secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, merupakan wujud martabat manusia yang tidak dapat didiskonto oleh tafsir hukum administratif apa pun yang bermotif penyelamatan entitas korporasi semata. Untuk menerjemahkan postulat tersebut ke dalam suatu kerangka analisis yang dapat digunakan dalam evaluasi hukum dan hak asasi manusia, Penulis mengembangkan konsep Persamaan Valuasi Pelanggaran Ekosob (PVPE). Kerangka ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kerugian ekonomi, kegagalan perlindungan institusional, dan dampaknya terhadap penikmatan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya oleh masyarakat.. Pendekatan ini, bukan suatu rumus matematik (karena berapapun penyebut dan pembilangnya hasilnya akan selalu tak terhingga) melainkan hanya penggambaran bahwa hak asasi tidak dapat dinegasikan dengan jastifikasi hukum dan estimasi bisnis. Adapun Penulis memformulasikan hubungan dialektis antara penderitaan absolut manusia dengan dalih administratif institusional melalui persamaan sosiologis dan yuridis sebagai berikut:

$$IVPE = \frac{(N \times (V_{loss} \times R_i) \times M_{ecosoc})}{\Sigma E_{justifikasi}}$$

Melalui model konseptual ini, PVPE tidak digunakan untuk menentukan besaran tanggung jawab secara matematis ataupun menghasilkan ukuran kuantitatif tertentu. Sebaliknya, PVPE berfungsi sebagai kerangka analitis yang membantu menjelaskan keterkaitan antara jumlah korban, kerugian ekonomi, kegagalan perlindungan institusional, dan dampaknya terhadap penikmatan Hak Ekosob. Oleh karena itu, fokus analisis tidak terletak pada penghitungan angka tertentu, melainkan pada identifikasi hubungan normatif antara tindakan institusi dan pelanggaran hak yang dialami masyarakat.

Perlu ditegaskan bahwa formulasi PVPE dalam penelitian ini tidak digunakan sebagai instrumen pengukuran matematis ataupun model statistik yang menghasilkan nilai kuantitatif tertentu. Formulasi tersebut berfungsi sebagai kerangka analitis konseptual untuk menjelaskan hubungan antara kerugian ekonomi, jumlah korban terdampak, kegagalan perlindungan institusional, dan dampaknya terhadap penikmatan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dengan demikian, penggunaan PVPE dalam penelitian ini ditujukan untuk memperkuat analisis normatif mengenai tanggung jawab institusional, bukan untuk menghasilkan skor atau indeks matematis.

Dalam kerangka PVPE, Otoritas Jasa Keuangan menempati posisi sebagai institusi dengan indeks tanggung jawab primer ( $R_i = 1,0$ ) atas terjadinya pembiaran kejahatan keuangan yang terstruktur. Berdasarkan rentetan data empiris, OJK membiarkan produk Wal Invest tetap beredar di masyarakat dan dapat dibeli secara faktual oleh konsumen pasca perintah penghentian pada Oktober 2018. Kegagalan ini bertambah fatal ketika OJK secara nyata membiarkan program penyehatan keuangan PT AJAW berlarut-larut dari tahun 2020 hingga Desember 2022, meskipun institusi tersebut telah mengetahui fakta dari analisis internalnya sendiri bahwa PT AJAW dimanfaatkan untuk memfasilitasi transaksi semu (*wash trading*) dengan grup Benny Tjokrosaputro. Justifikasi yang digunakan OJK dalam pembelaan administratifnya ( $\Sigma E$ ) selalu bersandar pada estimasi prosedural, yaitu mereka mengklaim telah bertindak proporsional dengan memberikan waktu yang cukup untuk restrukturisasi melalui penyampaian Rencana Penyehatan Keuangan. Dalam kerangka PVPE, jumlah korban yang mencapai sekitar 16.500 pemegang polis serta besarnya kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai Rp15,9 triliun menunjukkan luasnya dampak sosial yang ditimbulkan akibat kegagalan perlindungan institusional. Besarnya kerugian tersebut memperkuat indikasi bahwa pembiaran yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi penikmatan Hak Ekosob para korban. Secara sosiologis dan yuridis, pembiaran pasif yang dilakukan OJK bernilai kejahatan mutlak karena kelalaiannya (*onrechtmatige overheidsdaad*) telah memberikan jeda waktu emas bagi aktor intelektual seperti Manfred Armin Pietruschka



untuk melarikan diri ke luar negeri dengan membawa kabur mayoritas aset pemegang polis, sebelum izin akhirnya dicabut (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 69/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL, 2022). OJK mengabaikan kewenangannya untuk menunjuk pengelola statuter yang seharusnya dapat membekukan aset secara serta-merta. Berdasarkan analisis menggunakan kerangka PVPE, tindakan dan pembiaran yang dilakukan OJK menunjukkan indikasi kegagalan perlindungan institusional yang serius dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen jasa keuangan.

Aset pemegang polis yang kemudian disita dan dimasukkan ke dalam kas negara menunjukkan bahwa tindakan tersebut memiliki dampak nyata terhadap peluang pemulihan kerugian para korban. Dalam perspektif PVPE, fokus analisis tidak terletak pada proporsi nominal aset yang disita, melainkan pada konsekuensi hukum dan sosial yang timbul akibat berkurangnya akses korban terhadap pemulihan hak ekonomi mereka. Oleh karena itu, tindakan tersebut perlu dinilai tidak hanya dari sudut pandang hukum pidana dan keuangan negara, tetapi juga dari perspektif perlindungan Hak Ekosob para pemegang polis.

Namun, formula PVPE menelanjangi cacat moral dari asumsi negara tersebut. Ketika hak milik perdata dari warga negara dijadikan instrumen demi memenuhi target pemasukan PNBP pemerintah, negara secara *de facto* telah melakukan kepemilikan aset secara melawan hukum. Melalui pendekatan PVPE, tindakan memasukkan dana Rp 672,7 Miliar hasil keringat masyarakat ke kas negara merupakan kegagalan pemenuhan moralitas internal hukum, di mana hukum seharusnya menjamin prediktabilitas keadilan, bukan menjadi alat legalisasi perampasan aset (Fuller, 2014). Negara secara mutlak kehilangan legitimasinya apabila memperkaya neraca keuangannya sendiri dengan cara merampas hak hidup sosiologis rakyatnya yang tidak terbukti melakukan kejahatan. Sintesis Valuasi Ekosob Penerapan metode PVPE terhadap seluruh lembaga pelanggar membuktikan kebenaran matematis dari postulat hak asasi manusia. Totalitas nilai pelanggaran yang diderita pemegang polis berada pada angka mutlak Rp 15,9 Triliun. Di dalam persidangan maupun forum publik, para ahli keuangan dan ahli hukum dari OJK, Kejaksaan, dan Kemenkeu selalu mengklaim bahwa tindakan mereka telah memenuhi kepastian prosedural administratif industri keuangan yang diwajibkan oleh undang-undang. Namun, karena hak Ekosob adalah hak yang melekat pada eksistensi manusia yang tidak memiliki nilai penyusutan, pembilang dalam formula PVPE selalu menghasilkan nilai kerugian kemanusiaan yang tak terhingga. Kalkulasi ini mengunci kesimpulan hukum bahwa akumulasi dari interpretasi hukum pidana yang kaku dan estimasi pemulihan PNBP finansial negara terbukti gagal melumpuhkan sifat absolut Hak Ekosob. Hasil valuasi ini menjadi dasar argumentasi materiil yang sangat kokoh bahwa OJK, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan secara tanggung renteng wajib memikul liabilitas pemulihan hak pemegang polis melalui mekanisme restorasi dana kompensasi (*disgorgement fund*) demi mengembalikan marwah keadilan yang telah teralienasi di pasar modal Indonesia.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis normatif dan *socio-legal* terhadap kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (WanaArtha Life), penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan bisnis atau risiko investasi dalam sektor jasa keuangan. Kerugian yang dialami sekitar 16.500 pemegang polis dengan nilai mencapai Rp15,9 triliun telah menimbulkan dampak yang melampaui dimensi ekonomi, karena secara langsung memengaruhi kemampuan para korban untuk menikmati hak atas kepemilikan, keamanan ekonomi, dan perlindungan sosial yang merupakan bagian dari Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob). Oleh karena itu, kasus WanaArtha Life tidak hanya menimbulkan persoalan hukum korporasi dan perlindungan konsumen, tetapi



juga memunculkan dimensi hak asasi manusia yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang berpotensi merugikan hak-hak mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab atas kerugian yang dialami pemegang polis pada prinsipnya tidak dapat dibebankan secara eksklusif kepada satu pihak. Direksi, pemegang saham, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan investasi yang bermasalah tetap merupakan aktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya kerugian. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa fungsi perlindungan negara yang dijalankan melalui Otoritas Jasa Keuangan perlu dievaluasi secara kritis, khususnya terkait efektivitas tindakan pengawasan yang dilakukan ketika indikasi permasalahan mulai teridentifikasi. Dalam konteks ini, fokus analisis bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan OJK, melainkan pada apakah kewenangan tersebut telah digunakan secara memadai untuk mencegah atau setidaknya meminimalkan risiko kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan pengujian terhadap unsur-unsur *onrechtmatige overheidsdaad*, penelitian ini menunjukkan adanya dasar argumentatif untuk menilai bahwa tindakan tidak bertindak (*omission*) dalam penggunaan kewenangan tertentu dapat menjadi objek evaluasi hukum administrasi, terutama apabila dikaitkan dengan kewajiban perlindungan yang melekat pada fungsi regulator sektor jasa keuangan. Meskipun hubungan kausal antara tindakan OJK dan seluruh kerugian yang dialami pemegang polis tidak dapat dipahami secara langsung maupun tunggal, terdapat ruang analisis yang menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan merupakan faktor yang relevan dalam menentukan tingkat perlindungan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, kasus ini memperlihatkan pentingnya penguatan standar pengawasan preventif, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta optimalisasi penggunaan kewenangan regulator dalam situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian luas bagi konsumen jasa keuangan.

Sebagai kontribusi teoretis, penelitian ini mengembangkan Persamaan Valuasi Pelanggaran Ekosob (PVPE) sebagai kerangka analitis konseptual yang menghubungkan kerugian ekonomi dengan dampaknya terhadap penikmatan Hak Ekosob. PVPE tidak dimaksudkan sebagai instrumen kuantifikasi matematis ataupun model pengukuran statistik, melainkan sebagai perangkat analisis normatif untuk menjelaskan keterkaitan antara kerugian ekonomi, kegagalan perlindungan institusional, dan konsekuensinya terhadap hak-hak masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kerugian yang dialami pemegang polis tidak hanya dipahami sebagai kehilangan aset finansial, tetapi juga sebagai berkurangnya akses terhadap hak-hak ekonomi dan sosial yang dijamin oleh hukum nasional maupun instrumen hak asasi manusia internasional.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan Hak Ekosob dalam sektor perasuransian dan pasar modal memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan hak-hak korban, akuntabilitas institusional, dan kualitas pengawasan regulator. Penguatan mekanisme pengawasan, penerapan prinsip kehati-hatian dalam tindakan administrasi, serta penyusunan model pemulihan yang berorientasi pada korban menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen jasa keuangan yang lebih efektif, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifat, N. (2020). *Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Arnold, D. G. (2010). *Transnational corporations and the duty to respect basic human rights*. *Business Ethics Quarterly*. Cambridge University Press.



- Berman, K., Knight, J., & Case, J. (2013). *Financial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean, Revised Edition*. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.
- Center for Economic and Social Rights, C. (2012). *The OPERA Framework: Assessing compliance with economic, social and cultural rights*. Center for Economic and Social Rights. Obtido de [https://www.cesr.org/sites/default/files/the.opera\\_framework.pdf](https://www.cesr.org/sites/default/files/the.opera_framework.pdf)
- Center for Economic and Social Rights, CESR. (2012). *The nature of states parties' obligations (General Comment No. 3, 1990)*. Dalam *An Activist's Manual on the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hlm. 15–28)*. CESR.
- Chenwi, L. (2013). Unpacking "progressive realisation", its relation to resources, minimum core and reasonableness, and some methodological considerations for assessing compliance. *De Jure*, 46(3), 742–769.
- Clapham, A. (2006). *Human rights obligations of non-state actors*. Oxford University Press. . Obtido de <https://academic.oup.com/book/12710>
- De Schutter, O. (2013). Economic, social and cultural rights as human rights: An introduction (CRIDHO Working Paper 2013/2). *Centre de Philosophie du Droit, Université Catholique de Louvain*.
- De Schutter, O. (2013). Economic, social and cultural rights as human rights: An introduction (CRIDHO Working Paper 2013/2). *Centre de Philosophie du Droit, Université Catholique de Louvain*. .
- Elsa, E. P. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan dan penanggulangan penyalahgunaan data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum pengguna layanan fintech. *Jurnal Hukum To-Ra*, 377-392.
- Elsa, Panjaitan, H., & Kandou, H. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech. *Jurnal hukum to-ra*, 9, 377–389.
- Fuller, L. L. (2014). *The morality of law*. Yale University Press.
- Glinski, C. (2017). The Ruggie framework, business human rights self-regulation and tort law: Increasing standards through mutual impact and learning. *Nordic Journal of Human Rights*, 35(1). *Nordic Journal of Human Rights*, 15-34.
- HR, R. (2023). *Hukum Administrasi Negara*.
- Indonesia. ((2005). ). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Tentang Perasuransian, UU Nomor 40 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 337, TLN No. 5618, selanjutnya disebut UU Asuransi, Pasal 1 angka 33*. Jakarta.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- International Commission of Jurists, I. (1997). *The Maastricht Guidelines on violations of economic, social and cultural rights*. . Obtido de [https://www.escri-net.org/sites/default/files/maastricht\\_guidelines\\_0.pdf](https://www.escri-net.org/sites/default/files/maastricht_guidelines_0.pdf)
- Lambooy, T. E. (2010). Corporate due diligence as a tool to respect human rights. *Netherlands Quarterly of Human Rights*. *Sage Journals*, 404-448.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). *Putusan Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst., perwakilan kelompok Eron Emanuel Firmansyah, dkk. melawan Kementerian Keuangan RI, Otoritas Jasa Keuangan RI, Kejaksaan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Polis, K. P. (2023). Hasil wawancara dengan Koordinator Perwakilan Kelompok Pemegang



- Polis WanaArtha Wal Invest dan Wana Saving Plus dalam perkara gugatan perwakilan kelompok Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt. Pst.
- Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2020).
- Putusan Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst., 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2023).
- Putusan Praperadilan Nomor 69/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL, 69/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL (Jakarta Selatan 2022).
- Riyadi, E. (2025). *Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berdimensi Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rosalinda, F. (2020). *Konstruksi Norma Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ruggie, J. (2011). *Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" framework*. Obtido de UN Office of the High Commissioner for Human Rights. : <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publicati>
- The nature of states parties' obligations (General Comment No. 3, 1990). In An activist's manual on the *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. (2012). 15–28.
- Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2011). *UU Nomor 21 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 111, TLN No. 5253, selanjutnya disebut UU OJK, Pasal 9 huruf f*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Wantu, F. M. (2012). Ide Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12, 485.